



PUTUSAN  
Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dalam perkara Gugat Hak Asuh Anak, antara:

**Penggugat,** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Komp. Barito Regency Nomor D5, RT.034, RW.005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat,** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Sepunggur pada tanggal 14 September 1985 (ahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Bambu Komplek Antero Pondok Raya, RT.001, RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 2.1. Anak Pertama, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Januari 2010 (umur 14 tahun);
  - 2.2. Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Februari 2014 (umur 10 tahun);
  - 2.3. Anak Ketiga, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Mei 2016 (umur 8 tahun);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2022;
4. Bahwa, Penggugat berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Januari 2010 (umur 14 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Februari 2014 (umur 10 tahun) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat yang masih berusia masih dibawah umur 21 tahun;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang bernama Anak Ketiga, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Mei 2016 (umur 8 tahun) dibawah pemeliharaan Tergugat ( ibunya ) sejak bercerai sampai dengan sekarang;
6. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Januari 2010 (umur

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Februari 2014 (umur 10 tahun) berada dibawah hadhonah Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 333/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 5 dan 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara gugat hak asuh anak tersebut secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat) dan Marenah M.ST(Tergugat), yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 26 Juli 2022. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Juni 2010. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Maret 2014. Telah bermaterai dan *dinazegelen* serta dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Galuh Marindu RT.011, RW.002, No.35, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
  - Bahwa anak pertama dan kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Tergugat. Selama diasuh Penggugat, kedua anak tersebut diasuh dengan baik dan bersekolah dengan baik;
  - Bahwa Penggugat sebagai karyawan Indomaret;
  - Bahwa tujuan hak asuh anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Galuh Marindu No.35 RT.011 RW.002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa selama anak-anak dengan Penggugat tetap di sekolahkan, anak yang pertama kelas 2 SMP dan anak kedua kelas 5 SD;
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan Indomaret;
- Bahwa tujuan hak asuh anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Januari 2010 (umur 14 tahun) dihadirkan di muka sidang untuk didengar keterangannya. Atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan dirinya memilih ikut dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ibunya sejak 2 (dua) tahun lalu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan menyatakan akan memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya tersebut, baik kepada 2 (dua) orang anak yang dalam asuhannya, maupun 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan Tergugat, minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) per bulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah **gugat hak asuh anak**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan pemeliharaan atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf a angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 88 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian perkara gugat hak asuh anak dan harta bersama ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (bukti P.2) menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bukti P.3), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang sekarang dalam asuhan Penggugat, serta 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Ketiga dalam asuhan Tergugat. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti para pihak adalah suami isteri yang telah bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun hak asuh anak belum dilaksanakan, dan oleh sebab itu para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg: “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.” Oleh karena itu, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya;

## Ketentuan hukum hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf g dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara hak asuh anak, yaitu:

- Usia anak apakah sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) atau belum;
- Anak tersebut sekarang dipelihara ayah atau ibunya;
- Selama dipelihara salah satu pihak, bagaimana keadaan anak tersebut dan akses untuk menemui anak dari pihak lain apakah lancar atau tidak;

## Pertimbangan alat bukti surat para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4. Bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keempat alat bukti di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Sedangkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru. Maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Cerai) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Pertama, lahir di Baroqah, tanggal 29 Januari 2010 adalah anak Perempuan dari perkawinan sah suami istri Penggugat dan Tergugat. telah berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan 4 (empat) hari (sampai tanggal dijatuhkannya putusan ini). Oleh karena itu akan dimintai keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 6 Februari 2014 adalah anak laki-laki dari perkawinan sah suami istri Penggugat dan Tergugat. telah berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan 26 (dua puluh enam) hari (sampai tanggal dijatuhkannya putusan ini).

## **Pertimbangan alat bukti saksi para pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama: Sukhli bin Abdullah dan Noor Vena binti Marhasan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah di sumpah, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah, oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil sudah memenuhi ketentuan pasal 172 RBg. jo. Pasal 1909 KUHPerdara, dan pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan serta sesuai pengetahuannya masing-masing, maka secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.

## **Pertimbangan petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 29 Januari 2010 dan Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Februari 2014 berada dibawah hadhonah Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak, hakim dapat saja menjatuhkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun kepada ayahnya, jika terbukti ibunya memiliki perbuatan yang dapat membahayakan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Baroqah, 29 Januari 2010 berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan telah dimintai keterangannya di depan sidang bahwa anak tersebut memilih tinggal bersama dengan ayahnya, maka demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Maka tuntutan Penggugat tersebut patut **dikabulkan**;
4. Bahwa anak yang bernama Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 6 Februari 2014 berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz. Walaupun menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, akan tetapi senyatanya anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh ayahnya dalam keadaan baik dan sehat. Maka demi kepentingan terbaik anak, maka tuntutan Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut patut **dikabulkan**;
5. Bahwa meskipun kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sebagai ayahnya, hak hak anak sebagaimana Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, harus diutamakan dan diperhatikan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ibunya untuk mengunjungi anak tersebut;

### Ex officio Hakim

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Mei 2016 berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c): biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama angka 5 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah ketiga anak tersebut, di depan persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk masing-masing anak tersebut sejumlah minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai kemampuannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa nafkah untuk ketiga anak tersebut adalah sejumlah minimal Rp. 500.000,00 ((lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah.

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. Anak Pertama, lahir di Baroqah, pada tanggal 29 Januari 2010;
  - 3.2. Anak Kedua, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Februari 2014;dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, masing-masing minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat membayar nafkah untuk anak yang bernama Anak Ketiga, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Mei 2016 melalui Tergugat atau kepada anak secara langsung minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **DR. H. AHMAD RASYIDI HALIM, SH., M.H.**, dan **M. BASTHOMY FIRDAUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**DR. H. AHMAD RASYIDI  
HALIM, S.H., M.H.**

**M. BASTHOMY FIRDAUS, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2 Proses	:	Rp. 75.000,00
3 Panggilan	:	Rp. 350.000,00
4 PNB	:	Rp. 20.000,00
5 Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6 Materai	:	Rp. 10.000,00
J U M L A H	:	Rp. 495.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)